

**PEMBEKUAN IZIN USAHA PT. OTOMAS FINANCE SECARA BERULANG-  
ULANG ATAS PELANGGARAN PENYELENGGARAAN USAHA  
PEMBIAYAAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**ALMIRA NABILA SIREGAR**

**1706200273**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**



UMSU  
UNEGAR | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ALMIRA NABILA SIREGAR  
NPM : 1706200273  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/BISNIS  
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM DALAM PEMBEKUAN IZIN USAHA PT. OTOMAS FINANCE SECARA BERULANG-ULANG ATAS PELANGGARAN PENYELENGGARAAN USAHA PEMBIAYAAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN  
Pembimbing : NURHILMIYAH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
15-3-2021	Acc judul	[Signature]
30-3-2021	Bimbingan proposal	[Signature]
1-4-2021	Proposal ACC skripsi, 9 apr revisi proposal	[Signature]
13-4-2021	Penelusuran artikel jurnal terkait topik	[Signature]
23-4-2021	Perbaiki salah ketik, sesuaikan dg panduan	[Signature]
5-7-2021	Ditambah lagi referensinya ya	[Signature]
22-7-2021	Sesuaikan rumusan masalah dg kesimpulan	[Signature]
28-7-2021	Sertakan POJK 25/2018, Pelajari Garis?	[Signature]
12-8-2021	Acc untuk disidangkan	[Signature]

Diketahui,  
a DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(NURHILMIYAH, S.H., M.H)



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : ALMIRA NABILA SIREGAR  
**NPM** : 1706200273  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMBEKUAN IZIN USAHA PT. OTOMAS FINANCE  
SECARA BERULANG-ULANG ATAS PELANGGARAN  
PENYELENGGARAAN USAHA PEMBIAYAAN OLEH  
OTORITAS JASA KEUANGAN

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi**

**Medan, 12 Agustus 2021**

**DOSEN PEMBIMBING**

**NURHILMIYAH, S.H., M.H**

**NIDN: 0014118104**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : ALMIRA NABILA SIREGAR  
**NPM** : 1706200273  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMBEKUAN IZIN USAHA PT. OTOMAS FINANCE  
SECARA BERULANG-ULANG ATAS PELANGGARAN  
PENYELENGGARAAN USAHA PEMBIAYAAN OLEH  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
**PENDAFTARAN** : 13 September 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**DOSEN PEMBIMBING**

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

NURHILMIYAH, S.H., M.H  
NIDN: 0014118104



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 09 September 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ALMIRA NABILA SIREGAR  
**NPM** : 1706200273  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMBEKUAN IZIN USAHA PT. OTOMAS FINANCE  
SECARA BERULANG-ULANG ATAS PELANGGARAN  
PENYELENGGARAAN USAHA PEMBIAYAAN OLEH  
OTORITAS JASA KEUANGAN

**Dinyatakan** : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Bisnis.

**PANITIA UJIAN**

Ketua


Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
Dr. FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
2. Assoc. Prof. Dr. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum
3. NURHILMIYAH, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AL MIRA NABILA SIREGAR**  
NPM : **1706200273**  
Program : **Strata – I**  
Fakultas : **Hukum**  
Program Studi : **Hukum**  
Bagian : **Bisnis**  
Judul Skripsi : **KAJIAN HUKUM DALAM PEMBEKUAN IZIN USAHA PT. OTOMAS FINANCE SECARA BERULANG-ULANG ATAS PELANGGARAN PENYELENGGARAAN USAHA PEMBIAYAAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 12 Agustus 2021

Saya yang menyatakan



**AL MIRA NABILA SIREGAR**  
**NPM. 1706200273**

## ABSTRAK

### **Kajian Hukum Dalam Pembekuan Izin Usaha Pt. Otomas Finance Secara Berulang-Ulang Atas Pelanggaran Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Oleh Otoritas Jasa Keuangan**

**Almira Nabila Siregar**

Peranan Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai regulator yakni peranan sebagai pengaturan dan peranan sebagai pengawasan, dalam peranannya sebagai pengawasan, ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yakni upaya preventif dan upaya represif. Akibat hukum yang timbul yaitu pembekuan izin usaha terhadap PT. Otomas Finance yang telah berulang-ulang dilakukan pembekuan atas pelanggaran penyelenggaraan usaha pembiayaan.

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan sifat penelitian deskriptif, yang menggunakan data hukum Islam dan data sekunder. Data diperoleh dengan cara menganalisis studi putusan Otoritas Jasa Keuangan dan studi kepustakaan. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengaturan hukum terhadap pembekuan berulang-ulang yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap PT. Otomas *Finance* yaitu terdapat di dalam Pasal 45 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan Pasal 114 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa sanksi administratif. Tindakan hukum pembekuan secara berulang-ulang yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu dapat dilihat pada pembekuan I melalui putusan nomor 8-180/NB.2/2019, selanjutnya pembekuan tersebut dicabut melalui putusan nomor 8-180/NB.2/2019 karena pihak PT. Otomas telah melakukan pembayaran dan pelaporan penyelesaian anjak piutang Namun selang satu tahun terjadi lagi pelanggaran pembiayaan dengan jenis yang berbeda oleh PT. Otomas Finance yang membuat OJK memberikan pencabutan kembali melalui putusan nomor Peng-22/NB.2/2020. Akibat hukum yang didapatkan perusahaan atas pembekuan berulang-ulang oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu PT. Otomas Finance tidak dapat beroperasi seperti Lembaga pembiayaan lainnya, segala hak dan kewajiban yang dimilikinya ditangguhkan sampai perusahaan tersebut dapat menyelesaikan pelanggaran yang ia lakukan kepada pihak OJK

**Kata Kunci: Izin Usaha, Pembekuan, Otoritas Jasa Keuangan.**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama saya ucapkan Puji dan Syukur Kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rezeki dan rahmatnya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, Sebagaimana diketahui Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Maka dari itu skripsi di susun dengan Judul :  
KAJIAN HUKUM DALAM PEMBEKUAN IZIN USAHA PT. OTOMAS  
FINANCE SECARA BERULANG-ULANG ATAS PELANGGARAN  
PENYELENGGARAAN USAHA PEMBIAYAAN OLEH OTORITAS JASA  
KEUANGAN

Penulis menyadari bahwasannya Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis meminta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pembuatan Skripsi ini, dan besar harapan penulis agar skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca sehingga dapat menambah wawasan di dalam Bidang Ilmu Hukum Bisnis

Dengan selesainya skripsi ini tak lupa pula saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Pihak Pihak yang telah memotivasi dan mendukung pembuatan skripsi ini antara lain :

1. Ayahanda Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof.Dr.

Agussani.,M.AP, atas kesempatan dan mendorong mahasiswanya untuk menjadi lulusan yang Unggul, Cerdas dan Terpercaya dan juga Fasilitas yang luar biasa yang telah diberikan kepada seluruh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

2. Ibunda Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Assoc.Prof. Dr.Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan dan motivasinya selama saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian Juga kepada Wakil Dekan I Ayahanda Dr. Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Ayahanda Dr.Zainuddin, S.H., M.H.
3. Ibunda Nurhilmiyah, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing dan Ayahanda Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing, yang tak kenal lelah membimbing dan memotivasi saya dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.
4. Kepada Seluruh Staff dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Kedua orang tua saya yang tak kenal lelah senantiasa memberikan dukungan dan semangat setiap saat sehingga saya tidak kenal kata menyerah.
6. Kepada Saudara saya Andini Dwita siregar. Iftida Zhafirah, Fatin Faiza, Fauziah nurina yang selalu memberi semangat dan mendengarkan keluh kesah saya hingga skripsi ini selesai.
7. Kepada sahabat-sahabat saya Rinanda Apidanti, Bella Saputri, Dina Fahira, Muhammad Zikri, Rio Amsyah, Agung Eka, Abdilah Abi manu, Teguh alamsyah, Egya Ramadhan, Bondan Mulana, Suciana Aulia, Budi Putri Utami, Adjudira, Indah Permata, yang selalu menemani dan menjadi tempat berbagi keluh kesah selama 4 tahun terakhir hingga sampai skripsi ini selesai.

8. Kepada teman-teman Dhea Syafira, Salsabila Maharani, Annisa Shafira, Deifezra, Ibnu Maulana, Alfian Alfarizzi, Reza Novriandi, yang selalu memberikan canda dan tawanya yang tulus
9. Kepada teman-teman F1 2017 dan Hukum Bisnis yang menjadi sahabat dari awal pertemuan perkuliahan hingga sampai dengan saat ini dan semoga terus selamanya.

Akhir kata saya ucapkan Permohonan maaf saya selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Semoga kelak ilmu yang kita dapat di Fakultas Hukum dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita kelak, Sekali lagi saya ucapkan terimakasih dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 28 Agustus 2021  
Hormat Saya

**Almira Nabila Siregar**  
**NPM: 1706200273**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	8
2. Faedah Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian .....	9
C. Definisi Operasional.....	10
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Sumber Data .....	14
4. Alat Pengumpulan Data.....	15
5. Analisis Data .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
A. Pembekuan Izin Usaha.....	17
1. Pengertian Pelaku Usaha .....	17
2. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	20
3. Jenis-Jenis Izin Usaha.....	24
4. Perbuatan Melanggar Hukum.....	30
B. Lembaga Pembiayaan .....	31
1. Pengertian Lembaga Pembiayaan.....	31
2. Unsur-Unsur Lembaga Pembiayaan.....	34
3. Peranan Lembaga Pembiayaan.....	35

4.	Bentuk Hukum Perusahaan Pembiayaan.....	36
5.	Bidang Usaha Lemabaga Pembiayaan .....	40
C.	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .....	41
1.	Pengertian OJK.....	41
2.	Tujuan, Visi dan Misi OJK.....	41
3.	Wewenang, Visi dan Misi OJK.....	42
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>48</b>
A.	Pengaturan Hukum Terhadap Pembekuan Berulang-Ulang Yang Dilakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap PT. Otomas <i>Finance</i> .....	48
B.	Tindakan Hukum Pembekuan Secara Berulang-Ulang Yang Dilakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap PT. Otomas <i>Finance</i> .....	58
C.	Akibat Hukum Yang Didapatkan Perusahaan Atas Pembekuan Berulang-Ulang Oleh Otoritas Jasa Keuangan.....	74
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>79</b>
1.	Kesimpulan .....	79
2.	Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>viii</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan industri perasuransian saat ini sangat berkembang pesat bagi perekonomian Indonesia. Ada banyak perusahaan asuransi yang mempunyai banyak kelebihan dalam hal pilihan produk dan inovasi serta mempunyai jaringan yang luas dan global. Para pengelola perusahaan asuransi berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para tertanggung. Berbagai cara dilakukan oleh para pengelola perusahaan asuransi dalam melayani dan memberikan kemudahan bagi para nasabahnya sebagai bentuk pemasaran untuk menarik para nasabah-nasabahnya. Hanya saja, hal ini bertolak belakang ketika tertanggung ingin mengajukan klaim asuransi. Sering kali para pengelola perusahaan asuransi tidak dengan mudah memberikan klaim tersebut, melainkan sering ditunda-tunda dengan alasan-alasan dan tidak memberikan pelayanan secara baik terhadap para nasabahnya.<sup>1</sup>

Asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan atau transfer risiko dari satu pihak ke pihak lain dalam hal ini perusahaan asuransi. Asuransi memiliki manfaat yang di klasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu;

- 1. Manfaat Primer, yaitu pengalihan risiko, pengumpulan dana dan premi yang seimbang**

---

<sup>1</sup> Ahmad Febry Arinton. 2016. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan Permohonan Pailit yang Diajukan Oleh Ojk Terkait Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor: 04/PDT-SUSPAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST.Jo No27Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst". Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum, Vol. 1, No.1, halaman 1.

2. Manfaat Ssekunder, yaitu merangsang pertumbuhan usaha, mencegah kerugian, pengendalian kerugian, memiliki manfaat sosial dan sebagai tabungan;
3. Manfaat tambahan, yaitu sebagai investasi dana dan *invisible earnings*.<sup>2</sup>

Usaha perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggung jawaban atau pengelolaan risiko, pertanggung jawaban ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah. (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Pasal. 1 ayat (2)).

Asuransi merupakan persoalan pelik dan krusial yang dihadapi oleh ulama dan cendikiawan muslim baik klasik maupun kontemporer karena masalah tersebut. Larangan melakukan kezaliman yang merupakan kebalikan dari prinsip keadilan. Larangan talaqi rukhban, bay najasyi, ghaban faahisy, dan bai al-hadir lil badi dan praktek transaksi merugikan lainnya merupakan upaya untuk menyebarkan keterbukaan informasi kepada masyarakat agar tidak terdzalimi dalam praktek ekonomi. Karena itu, Islam sangat ketat dalam memberikan perhatian terhadap pelanggaran kezaliman, penegakan larangan terhadapnya, kecaman keras kepada orang-orang yang zalim, ancaman terhadap mereka dengan siksa yang paling keras di dunia dan akhirat Al-Qur'an dengan memperingatkan para pelaku bisnis yang tidak memperhatikan kepentingan orang lain, bahwa perbuatan itu bukan hanya tidak disetujui, namun lebih dari itu perilaku demikian sangatlah dikutuk sebagaimana yang disebutkan di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 41 sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Rovita Ayuningtyas. 2015. "Perlindungan Konsumen Asuransi Pasca Terbentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan". *Jurnal Repertorium*, Vol.3, halaman 123.

وَأْمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ  
وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ

Artinya: Dan berimanlah kamu kepada apa (Al-Qur'an) yang telah Aku turunkan yang membenarkan apa (Taurat) yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepada-Ku.

Bahkan Muhammad Abduh menyatakan bahwa kezaliman atau ketidakadilan, sebagai kemungkaran yang paling buruk (aqbah al-munkarat) dalam kerangka nilai-nilai Islam. Maka apabila elemen masyarakat dan atau pemerintah melakukan tindakan kezaliman, kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat dan masyarakat tidak akan pernah tercapai yang tergambar di dalam QS. Ali Imran [3]: 130 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

Setiap pihak yang melakukan usaha perasuransian wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Izin usaha merupakan hal yang mendasar dari setiap perusahaan asuransi. Asuransi merupakan salah satu pendukung laju perekonomian di Indonesia. Asuransi menjadi salah satu indikator kemakmuran suatu negara yaitu dilihat melalui jumlah pemegang polis maupun

jumlah dana yang berhasil dikumpulkan dari masyarakat melalui pembayaran premi. Peran asuransi sebagai suatu produk jasa relatif lambat di dalam perkembangannya karena produk asuransi kurang diminati konsumen untuk membeli (*un-sought goods*). Namun tidak dipungkiri bahwa asuransi berperan penting dalam sejumlah aktifitas industri dan perdagangan.<sup>3</sup>

Untuk mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan perusahaan perasuransian harus mengajukan permohonan izin usahanya dengan memenuhi persyaratan dan tata cara yang telah ditentukan. Persyaratan tersebut antara lain bentuk hukum, deposito wajib, tenaga ahli, program kerja dan lain-lainnya. Pada dasarnya fungsi utama dari asuransi adalah sebagai mekanisme pengalihan/transfer risiko atau *risk transfer mechanism*, yaitu mengalihkan risiko dari satu pihak yaitu tertanggung kepada pihak lain yaitu penanggung. Pengalihan risiko ini tidak berarti menghilangkan kemungkinan misfortune, melainkan pihak penanggung menyediakan fasilitas pengamanan keuangan atau *financial security* serta ketenangan atau *peace of mind* bagi tertanggung. Sebagai imbalannya, maka tertanggung wajib membayarkan premi dalam jumlah yang relatif kecil bila dibandingkan dengan potensi kerugian yang mungkin akanalaminya.<sup>4</sup>

Sesuai dengan amanah pasal 34 Undang-Undang No 23 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia telah lahir Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). UU tersebut diberlakukan mulai 1 Januari 2013. Lembaga Independen tersebut akan ditugaskan untuk mengatur dan mengawasi lembaga

---

<sup>3</sup> Wetria Fauzi. 2018. Hukum Asuransi di Indonesia. Padang: Andalas University Press, halaman 152.

<sup>4</sup> Suisno. 2015. "Tinjauan Yuridis Tindak Pelanggaran Usaha Perasuransian Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian". *Jurnal Independent*, Vol. 3, No. 1, halaman 22.

keuangan bank dan non-bank. Lembaga keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Bursa Efek/Pasar Modal, Modal Ventura, Perusahaan Anjak Piutang, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi.

Beroperasinya Lembaga tersebut, maka sejak republik ini berdiri baru pertamakalinya lahir OJK yang mengawasi lembaga secara terintegrasi yaitu lembaga keuangan bank dan non bank. Lembaga independen tersebut akan mengambil alih tugas pengawasan lembaga keuangan bank dan non bank yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai pengawas Bank dan Bapepam-LK untuk lembaga keuangan non bank sebagaimana disebutkan di atas. OJK, adalah institusi yang bukan hanya menyandang independen, berdiri sendiri, namun wewenangnya juga berbeda dengan wewenang lembaga sebelumnya yakni Bank Indonesia yang selama ini tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, namun OJK memilikinya.

Selain hal tersebut, OJK juga memiliki kewenangan untuk memungut fee dari lembaga keuangan yang diawasinya. Fee tersebut akan digunakan sebagai biaya operasional lembaga yang baru lahir tersebut. Dalam masa transisi ini, pada tanggal 1 Januari 2013 OJK akan mulai dengan tugasnya untuk mengawasi lembaga keuangan non bank dan baru mulai 1 Januari 2014 akan memulai tugas untuk mengawasi perbankan di Indonesia. Pada tahun 2013 anggaran operasional akan dialokasikan dari APBN, baru mulai 1 Januari 2014 biaya operasional lembaga tersebut akan dipungut dari lembaga keuangan yang diawasinya. Sungguh suatu hal yang menarik, sebuah lembaga yang dikatakan independen menarik *fee* (iuran) dari lembaga yang diawasinya. Selama ini pengawasan perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia dengan anggaran untuk keperluan

tersebut seluruhnya atas beban Bank Indonesia tanpa memungut dari lembaga perbankan dan juga tidak dialokasikan dari APBN.<sup>5</sup>

Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan perkembangan sektor keuangan yang terintegrasi menuntut OJK untuk melakukan pengawasan secara terintegrasi dengan tujuan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lembaga jasa keuangan secara terintegrasi antar subsektor keuangan. Pelaksanaan pengawasan terintegrasi diharapkan dapat menurunkan potensi risiko sistemik kelompok jasa keuangan, mengurangi potensi *moral hazard*, mengoptimalkan perlindungan konsumen jasa keuangan, dan mewujudkan stabilitas sistem keuangan.<sup>6</sup>

Kewenangan yang dimiliki OJK sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi secara tersentral sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian merupakan pengalihan wewenang yang sebelumnya dimiliki oleh Menteri Keuangan sebagai akibat dari adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otorisasi Jasa Keuangan. Sesuai dengan amanat Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa: Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan

---

<sup>5</sup> Bambang Muradi. 2012. "Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan". Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang, Vol.8, No.2, halaman 33.

<sup>6</sup> OJK Indonesia. 2019. *Booklet Perbankan Indonesia*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, halaman 30.

Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.<sup>7</sup>

Otoritas Jasa Keuangan menilai kondisi perusahaan perasuransian membahayakan kepentingan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi pencabutan izin usaha tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yang lain. Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 memuat kewenangan eksklusif yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan. Apabila seorang ingin mengajukan pailit satu debitur, jika menyangkut perusahaan asuransi maka kewenangan boleh atau tidaknya ada pada Otoritas Jasa Keuangan yang dulunya ada pada menteri keuangan.

Seperti pada kasus perusahaan asuransi PT. Otomas *Finance*, dimana OJK telah mencabut izin usaha perusahaan PT. Otomas *Finance* Otoritas Jasa Keuangan atau OJK kembali membekukan izin usaha PT Otomas Multifinance karena melanggar aturan penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Pembekuan izin usaha itu tertuang dalam surat resmi OJK bernomor S-421/NB.2/2020 tanggal 30 September 2020. Namun, otoritas baru mengumumkannya pada Rabu (6/1/2021) melalui pengumuman bernomor PENG-22/NB.2/2020. Perseroan tercatat tidak mampu mempertahankan rasio saldo piutang pembiayaan (*outstanding principal*) dengan kategori kualitas non-performing financing paling tinggi sebesar 5 persen. Sebelumnya, Otomas *Multifinance* pernah mendapatkan sanksi pembekuan izin usaha dari OJK pada 8 April 2019 lalu karena melanggar POJK 35/2018. Sanksi itu kemudian dicabut

---

<sup>7</sup> Istikhomah Dika Romadhona. 2014. *Kajian Yuridis Terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Bagi Perusahaan Asuransi Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Nasabah*, Artikel Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, halaman 4-5.

berdasarkan surat S-422/NB.2/2019 pada 14 Agustus 2019. Pembekuan berulang ini menarik dikaji untuk melihat sejauh mana pihak OJK dapat menilai perusahaan tersebut dapat beroperasi kembali dan bagaimana OJK melakukan tindakan hukum ketika perusahaan yang sudah pernah terkena pembekuan mengulangi kesalahan yang sama ataupun kesalahan yang berbeda.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam serta menuangkannya ke dalam bentuk skripsi hukum dengan judul: “**Kajian Hukum Dalam Pembekuan Izin Usaha PT. Otomas Finance Secara Berulang-Ulang Atas Pelanggaran Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Oleh Otoritas Jasa Keuangan**”.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pembekuan berulang-ulang yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap PT. Otomas *Finance*?
- b. Bagaimana tindakan hukum pembekuan secara berulang-ulang yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan?
- c. Bagaimana akibat hukum yang didapatkan perusahaan atas pembekuan berulang-ulang oleh Otoritas Jasa Keuangan?

### **2. Faedah Penelitian**

Penulisan dalam penelitian diharapkan berfaedah untuk berbagai hal yaitu sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Metode penelitian ini diharapkan berfaedah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka menambah wawasan mengenai pembekuan izin usaha atas pelanggaran penyelenggaraan usaha pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

b. Secara Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan berguna bagi akademisi, praktisi, dan masyarakat umum sebagai berikut:

- 1) Bagi perusahaan pembiayaan, diharapkan penelitian ini memberikan evaluasi serta saran dalam hal pembekuan izin usaha yang dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap lembaga pembiayaan yang terindikasi melakukan pelanggaran;
- 2) Bagi Otoritas Jasa Keuangan, diharapkan penelitian ini memberikan gambaran terhadap penyelesaian sengketa yang tepat terhadap pembekuan izin usaha lembaga pembiayaan yang melakukan pelanggaran;
- 3) Bagi masyarakat umum diharapkan penelitian ini memberikan pengetahuan baru serta gambaran umum mengenai pembekuan izin usaha perusahaan atas pelanggaran.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pembekuan berulang-ulang yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap PT. Otomas *Finance*.;
2. Untuk mengetahui tindakan hukum pembekuan secara berulang-ulang yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang didapatkan perusahaan atas pembekuan berulang-ulang oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul “Kajian Hukum Dalam Pembekuan Izin Usaha PT. Otomas Finance Secara Berulang-ulang atas Pelanggaran Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Oleh Otoritas Jasa keuangan”. Maka ditetapkan definisi operasional sebagai berikut :

1. Kajian Hukum yaitu cara mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami, pandangan pendapat yang mengkaji dari segi hukum.<sup>8</sup>  
Dalam hal ini, kajian hukum yang dimaksud yaitu untuk mengkaji pembekuan izin usaha yang dilakukan secara berulang-ulang oleh OJK terhadap PT. Otomas *Finance*.
2. Pembekuan Izin Usaha Secara Berulang-ulang yaitu suatu tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap badan usaha yang melakukan pelanggaran pembiayaan kegiatan usaha.<sup>9</sup>  
Dalam hal ini, pembekuan izin usaha yang dimaksud adalah pembekuan izin usaha milik PT. Otomas *Finance*.Perusahaan yaitu setiap bentuk

---

<sup>8</sup> Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>9</sup> Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan.

usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.<sup>10</sup> Dalam hal ini, perusahaan yang dimaksud ialah PT. Otomas *Finance*.

3. Usaha Pembiayaan yaitu segala usaha lembaga pembiayaan yang dituangkan didalam Keppres No. 61 Tahun 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang meliputi 6 (enam) bidang usaha yaitu: sewa guna (*leasing*), modal Ventura (*ventura Capital*), anjak piutang (*factoring*), pembiayaan konsumen (*consumer finance*), kartu kredit (*credit card*), perdagangan surat berharga (*securities company*).<sup>11</sup> Dalam hal ini, usaha pembiayaan PT. Otomas Finance yang dimaksud ialah anjak piutang.
4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah otoritas yang mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan disektor perbankan, sektor pasar modal dan sektor IKNB.<sup>12</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Kajian Hukum dalam Pembekuan Izin Usaha PT. Otomas *Finance* secara berulang-ulang atas pelanggaran penyelenggaraan usaha pembiayaan oleh Otoritas Jasa Keuangan merupakan hal yang baru dan layak untuk di kaji. Oleh karenanya, penulis meyakini tidak banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang mengangkat

---

<sup>10</sup> Abdul khadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 1.

<sup>11</sup> Sunaryo. 2013. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 6

<sup>12</sup> OJK. 2021. "Pengertian dan Tugas OJK". Diakses melalui [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), 30 mei 2021, Pukul 14.17 WIB.

judul ini. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik di Internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang akan penulis teliti. Adapun beberapa judul penelitian yang sedikit mirip dengan bahasan peneliti ditemukan ada dua judul yang mendekati, antara lain:

1. Skripsi Tamara Devani Htg NPM. 160200551, Mahasiswa Fakultas Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pembekuan Kegiatan Usaha Industri Jasa Keuangan Fintech Pada Kasus Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Rupiah Plus (Ditinjau dari POJK Nomor 77 Tahun 2016). Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan pada peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pembekuan Rupiah Plus yang melakukan pelanggaran keuangan.
2. Skripsi Nazia Tunisa Alham, NPM. 1110048000009, Mahasiswa Fakultas Hukum Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2014 yang berjudul “Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia (Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012) skripsi ini merupakan penelitian normatif yang mengkaji tentang peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas tunggal di Indonesia dalam sektor lembaga keuangan non bank.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Agar mendapatkan hasil yang maksimal maka metode yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari :

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder berupa peraturan perundang-undangan tertentu dan hukum tertulis. Dalam penelitian hukum yuridis normative merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai “*studi dogmatic*” atau yang dikenal dengan *doctrinal research*.<sup>13</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang keadaan hukum yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara yuridis normatif atau *doctrinal research*, ialah penelitian yang bertujuan untuk memberikan ekposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan aturan hukum bahkan

---

<sup>13</sup> Bambang Sunggono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo, halaman 86.

mungkin juga mencakup prediksi perkembangan aturan hukum. Penelitian ini berbasis kepustakaan yang fokus menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian dibagi menjadi 2 (dua) macam primer yaitu data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini, menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau literature yang terdiri atas:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Dalam hal data hukum islam bersumber pada (QS. Ali Imran [3]: 130). (QS. Al-Baqarah [2]: 41).
- b. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan yang mengikat yakni berupa Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, Peraturan Menteri Perdagangan No.39/M-DAG/PER/12/2011, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 37/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penyelenggaran Pendaftaran Perusahaan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan juga akan mengkaji putusan pembekuan I No. Surat 8-180/NB.2/2019, putusan pencabutan pembekuan No. Surat 8-180/NB.2/2019, dan putusan pembekuan II No. Surat: PENG-22/NB.2/2020.

- c. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian;
- d. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumber internet, dan surat kabar.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu: studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi keputusan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi keputusan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library riset*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target

yang diinginkan pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pembekuan Izin Usaha**

##### **1. Pengertian Pelaku Usaha**

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), memberikan pengertian pelaku usaha sebagai berikut: “Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Penjelasan “Pelaku Usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain. Pengertian pelaku usaha dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer, dan sebagainya. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam UUPK tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa terutama negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah: pembuat produk jadi (finished product); penghasil bahan baku; pembuat suku cadang; setiap orang yang menampakkan dirinya

sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu; importir suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan (leasing) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan; pemasok (supplier), dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan.<sup>14</sup>

Pelaku usaha yang dimaksud dalam UUPK sama dengan cakupan produsen yang dikenal di Belanda, karena produsen dapat berupa perorangan atau badan hukum. Dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha diluar negeri, karena UUPK membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup ekportir atau pelaku usaha diluar negeri, karena UUPK membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berebentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.

Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut, akan memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian. Konsumen yang menemukan kepada siapa tuntutan diajukan, karena banyak pihak yang dapat digugat, namun akan lebih lagi seandainya UUPK tersebut memberikan rincian sebagaimana dalam Directive (pedoman bagi negara Masyarakat Uni Eropa), sehingga konsumen dapat lebih mudah lagi

---

<sup>14</sup> Abdul Halim Barkatullah. 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media, halaman 37.

untuk menentukan kepada siapa ia akan mengajukan tuntutan jika ia dirugikan akibat pengguna produk. Dalam Pasal 3 *Directive* ditentukan bahwa:

- a. Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nama, mereknya atau suatu tanda pembedaan yang lain pada produk, menjadikan dirinya sebagai produsen;
- b. Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang yang mengimpor suatu produk untuk dijual, dipersewakan, atau untuk leasing, atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha perdagangannya dalam Masyarakat Eropa, akan dipandang sebagai produsen dalam arti *Directive* ini, dan akan bertanggung gugat sebagai produsen;
- c. Dalam hal produsen atau suatu produk tidak dikenal identitasnya, maka setiap leveransir/supplier akan bertanggung gugat sebagai produsen, kecuali ia memberitahukan orang yang<sup>15</sup> menderita dalam waktu yang tidak begitu lama mengenai identitas produsen atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya. Hal yang sama akan berlaku dalam kasus barang/produk yang diimpor, jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas importir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sekalipun nama produser dicantumkan.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 38.

Pelaku Usaha yang meliputi berbagai bentuk/jenis usaha sebagaimana yang dimaksud dalam UUPK, sebaiknya ditentukan urutan-urutan yang seharusnya digugat oleh konsumen manakala dirugikan oleh pelaku usaha. Urutan-urutan tersebut sebaiknya disusun sebagai berikut:

- 1) Yang pertama digugat adalah pelaku usaha yang membuat produk tersebut jika berdomisili didalam negeri dan domisilinya diketahui oleh konsumen yang dirugikan;
- 2) Apabila produk yang merugikan konsumen tersebut diproduksi di luar negeri, aka yang digugat adalah importirnya, karena UUPK tidak mencakup pelaku usaha di luar negeri;
- 3) Apabila produsen maupun importif dari suatu produk tidak diketahui, maka yang digugat adalah penjual dari siapa konsumen membeli barang tersebut.

Urutan-urutan di atas tentu saja hanya diberlakukan jika suatu produk mengalami cacat pada saat diproduksi, karena kemungkinan barang mengalami kecacatan pada saat sudah berada di luar control atau di luar kesalahan pelaku usaha yang memproduksi produksi tersebut.

## **2. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha**

### **a. Hak Pelaku Usaha**

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada

konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan hak sebagaimana diatur pada Pasal 6 UUPK. Hak Pelaku Usaha<sup>16</sup>:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak Pelaku Usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktik yang biasa terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang-yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, halaman 39.

lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.

Menyangkut hak pelaku usaha yang tersebut pada huruf b, c, dan d, sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banya berhubungan dengan pihak aparat pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/Pengadilan dalam tugasnya melakukan penyelesaian sengketa. Melalui hak-hak tersebut diharapkan perlindungan konsumen tidak mengabaikan kepentingan pelaku usaha. Kewajiban konsumen dan hak-hak pelaku usaha yang disebutkan pada huruf b, c, dan d tersebut adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa sebagaimana diuraikan sebelumnya.

b. Kewajiban Pelaku Usaha

Sebagai konsekuensi dari hak konsumen yang telah disebutkan pada uraian terdahulu, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagai mana diatur dalam pasal 7 UUPK. Kewajiban Pelaku Usaha adalah<sup>17</sup>:

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak deskriminatif;

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 40.

- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>18</sup>

Kewajiban pelaku usaha beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Sedangkan Arrest H.R di Negeri Belanda memberikan peranan tertinggi terhadap iktikad baik dalam tahap pra perjanjian, bahkan kesesatan ditempatkan di bawah iktikad baik, bukan lagi pada teori kehendak. Begitu pentingnya iktikad baik tersebut, sehingga dalam perjanjian antara pihak, kedua belah pihak harus mempunyai iktikad baik. Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen, diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman 41-42.

UUPK tampak bahwa iktikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang / diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang / atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/ diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.

Bersumber dari adanya iktikad baik dari pelaku usaha, maka pelaku usaha akan melakukan kewajiban-kewajiban yang lainnya, seperti memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur, memberlakukan atau melayani konsumen dengan benar, menjamin mutu barang/atau jasa yang diproduksi, dan lain sebagainya. Jika disimak baik-baik, jelas bahwa kewajiban-kewajiban tersebut merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang “ditargetkan” untuk menciptakan “budaya” tanggung jawab, pada diri para pelaku usaha.

### **3. Jenis-Jenis Izin Usaha**

Persekutuan perdata ini diatur di dalam ketentuan-ketentuan Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUH Perdata Buku Ketiga, Bab kedelapan, tentang Perserikatan Perdata (*Burgerlijk Maatschap*). Di dalam Pasal 1618 KUH Perdata dirumuskan sebagai berikut:

“*Persetujuan dengan mana suatu dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya*”.<sup>19</sup> Menurut I.G.

Rai Widjaya, *maatschap* mengandung unsur-unsur sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Bertindak secara terang-terangan
- b. Harus bersifat kebendaan
- c. Untuk memperoleh keuntungan
- d. Keuntungan dibagi-bagikan antara anggota
- e. Kerjasama ini tidak nyata tampak ke luar atau tidak diberitahukan kepada umum
- f. Harus ditujukan pada sesuatu yang mempunyai sifat yang dibenarkan dan diizinkan, dan
- g. Diadakan untuk kepentingan bersama para anggotanya (bermanfaat)

Persekutuan perdata ini ada dua jenis, yaitu:

- 1) Persekutuan Perdata jenis umum;
- 2) Persekutuan perdata jenis khusus

Persekutuan perdata jenis umum ini diperjanjikan suatu pemasukan (*inbreng*) yang terdiri dari seluruh harta kekayaan masing-masing sekutu atau sebagian tertentu dan harta kekayaannya secara umum, tanpa adanya suatu perincian. Namun dalam Pasal 1621 KUH Perdata dilarang adanya suatu perincian, mengakibatkan tidak akan dapat dibaginya keuntungan secara adil seperti yang ditetapkan didalam

---

<sup>19</sup> Ida Nadhira. 2010. *Hukum Dagang*. Medan: Ratu Jaya, halaman 26.

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 27.

ketentuan Pasal 1633 KUH Perdata<sup>21</sup>. Persekutuan Perdata jenis umum ini juga diperbolehkan, diperjanjikan terlebih dahulu bahwa masing-masing sekutu akan mencurahkan segala potensi kerjanya agar mendapatkan keuntungan (laba) yang dibagi lagi di antara para sekutu. Dalam Pasal 1622 KUH Perdata, Persekutuan Perdata jenis ini menurut Soekardono, dinamakan “Persekutuan Perdata Keuntungan”.

Pada persekutuan Perdata jenis khusus, para anggota (sekutu) masing-masing menjanjikan pemasukan benda-benda tertentu atau sebagian uang tenaga kerjanya, (Pasal 1623 KUH Perdata) jadi Persekutuan Perdata itu didirikan berdasarkan atas perjanjian (Pasal 1618 KUH Perdata). Karena dalam pasal 1618 KUHPerduta tersebut tidak mengharuskan adanya syarat tertulis yang dimaksudkan di situ sifatnya konsensual yaitu cukup dengan persetujuan kehendak atau kesepakatan para pihak saja. Perjanjian itu sendiri mulai berlaku sejak surat perjanjian itu menjadi sempurna atau sejak saat yang ditentukan di dalam perjanjian tersebut. (Pasal 164 KUH Perdata). Unsur mutlak yang ada pada Persekutuan Perdata adalah:<sup>22</sup>

- a) Adanya pemasukan (inbreng), sesuai ketentuan Pasal 1619 ayat (2) KUH Perdata;
- b) Adanya pembagian keuntungan atau kemanfaatan, sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal 1633, 1634 dan 635 KUH Perdata.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 28.

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 29

Ketentuan Pasal 1619 ayat (2) KUH Perdata menetapkan bahwa tiap-tiap sekutu dari Persekutuan Perdata yang didirikan tersebut. Pemasukan ini dapat terdiri dari:

- (1) Uang;
- (2) Barang atau benda-benda lain apa saja yang layak bagi pemasukan (inbrenng), misalnya rumah, gedung, kendaraan bermotor/truk, alat perlengkapan kantor, kredit, manfaat atau kegunaan atas suatu benda, *good will*, hak pakai dan sebagainya;
- (3) Tenaga kerja, baik tenaga fisik maupun tenaga pikiran terhadap pemasukan yang berupa uang yang diatur di dalam ketentuan Pasal 1626 KUH Perdata, di mana bila ketentuan waktu

Untuk pemasukan seperti halnya ditetapkan dalam perjanjian tidak ditepati oleh sekutu yang bersangkutan, maka dia harus membayar bunga selama dia belum setor. Sedangkan untuk pemasukan benda-benda atas barang, sekutu harus menjamin terhadap gugatan hak dari orang lain (benda tersebut dapat dimanfaatkan dengan secara tenteram) dan terhadapnya tidak ada cacat tersembunyi yaitu cacat yang tidak dapat dilihat oleh pemeriksaan dengan seksama dan teliti.<sup>23</sup>

Penggunaan atau manfaat (hak memakai) dari benda-benda tersebut ke dalam Persekutuan (pasal 1631 ayat (1) KUH Perdata). Apabila yang dimasukkan hanyalah kemanfaatan atau penggunaan (hak memakai terhadap benda/barang tersebut maka sekutu yang bersangkutan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 30.

harus memikul resiko yang terjadi pada benda/barang yang dimasukan itu. lain halnya bila barang tersebut secara keseluruhan dan bulat (hak pemiliknnya) dimasukkan ke dalam persekutuan, maka sekutu yang bersangkutan bebas dari menanggung resiko, sebab resiko tersebut sudah diambil alih oleh Persekutuan Perdata (Pasal 1631 ayat (2) KUH Perdata).

Pemasukan yang berwujud uang diatur dalam Pasal 1626 KUH Perdata. Apabila pada saat pemasukan seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian tidak ditepati oleh sekutu yang bersangkutan, maka itu harus membayar bunga selama belum menyetor. Keharusan membayar bunga itu terbit tanpa adanya tegoran (*aanmaning*) Pasa; 1626 KUH Perdata<sup>24</sup>. Pada permasalahan yang berwujud tenaga kerja di dalam ketentuan Pasal 1627 KUH Perdata. Di sini sudah tentu tenaga tersebut harus sesuai dengan kebutuhn yang ada pada Persekutuan Perdata, sehingga tenaga tersebut benar-benar ada manfaatnya bagi persekutuan. Biasanya sekutu tersebut tidak menyumbangkan seluruh tenaganya tetapi hanya untuk melakukan/menjalankan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan yang ada pada persekutuan tersebut. Dalam melakukan pekerjaan ini sekutu tidak boleh berada di bawah pemerintah sekutu lainnya di sini harus ada persaaan kedudukan terhadap pekerjaan yang dia lakukan dan harus sesuai dengan tujuan dari perusahaan dimana hasil yang diperolehnya haruslah untuk persekutuan Perdata tersebut. Hal ini akan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 31.

sesuai dengan ketentuan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata bahwa segala perjanjian harus dilaksanakan secara jujur dan iktikad baik.

Unsur yang kedua pada Persekutuan Perdata adalah adanya pembagian keuntungan. Mengenai pembagian keuntungan ditentukan di dala, Pasal 1633 s/d Pasal 1635 KUH Perdata. Seluruh keuntungan yang didapat persekutuan tidak boleh diberikan kepada seseorang<sup>25</sup>. Sekutu saja (Pasal 1635 ayat (1) KUH Perdata), sebab hal tersebut melanggar tujuan “mengejar kemanfaatan bersama”. Tetapi sebaliknya dapat diperjanjikan seluruhnya bahwa seluruh kerugian yang terjadi akan dibebankan kepada seseorang sekutu saja (Pasal 1635 ayat (2) KUH Perdata). Apabila mengenal keuntungan dan kerugian ini tidak diatur di dalam perjanjian pendirian, maka berlakulah Pasal 1633 ayat

(1) KUH Perdata yang menetapkan bahwa pembagian tersebut harus berdasarkan asas “keseimbangan pemasukan” dengan pengertian:

- (a) Pembagian harus dilakukan menurut harga nilai pemasukan masing-masing sekutu kepada persekutuan.
- (b) Sekutu yang hanya memasukkan tenaga kerja saja, bagiannya adalah sama dengan pemasukan uang atau benda yang terkecil.

Menurut ketentuan Pasal 1633 ayat (2) KUH Perdata, bagi sekutu yang hanya memasukkan tenaga kerjanya saja, hanya dipersamakan dengan pemasukan uang atau benda terkecil. Hal ini menurut H.M.N. Purwostjipto, SH adalah tidak adil dan bertentangan dengan asas perikemanusiaan dan keadilan sosial. Karena tenaga kerja ini merupakan faktor yang menonjol dalam bidang produksi, oleh

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 32.

karena itu ukuran untuk menilai tenaga kerja yang diberikan sebagai pemasukkan adalah hasil dari tenaga tersebut terhadap kemajuan persekutuan, khususnya sampai di mana tenaga kerja itu berpengaruh pada keuntungan yang didapat. Perjanjian untuk mendirikan Persekutuan Perdata harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu<sup>26</sup>: sepakat, cakap, objek tertentu dan causa yang halal. Dan juga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: tidak dilarang oleh hukum dan tidak bertentangan dengan tata susila dan ketertiban umum.

#### **4. Perbuatan Melanggar Hukum**

Sekalipun sudah ada undang-undang laporan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, namun harus disadari bahwa tidak berate dengan adanya undang-undang ini, praktik bisnis akan berjalan sesuai apa yang diinginkan ketika undang-undang dibentuk. Disebut demikian karena setiap undang-undang ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang ingin mencari keuntungan dan bahkan bisa jadi melakukan pelanggaran hukum. Kenyataan seperti ini tidak dapat dipungkiri, terlebih lagi dalam dekade terakhir ini kemajuan teknologi demikian pesat<sup>27</sup>. Secara normatif dalam pasal 1365 KUHPerdata disebutkan: *“Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti rugi tersebut”*.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman 33.

<sup>27</sup> Dijan Widijowati. 2012. *Hukum Dagang*. Yogyakarta: Andi Offset, halaman 160.

Dewasa ini telah ditafsirkan dalam arti luas, yaitu melakukan perbaikan atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan, baik dengan kesusilaan maupun dengan sikap hati nurani yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda<sup>28</sup>. Barang siapa untuk menempatkan, mempertahankan, atau memperluas hasil perdagangan atau hasil perusahaan diri sendiri atau orang lain melakukan suatu tindakan yang bersifat menipu, untuk memperdaya khalayak ramai atau orang tertentu dan apabila karena tindakannya itu dapat timbul kerugian bagi saingannya atau tidak jujur, dihukum dengan hukum penjara selama-lamanya 1(satu) tahun 4 (empat) bulan atau dengan denda setinggi-tingginya Rp. 13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah).

## **B. Lembaga Pembiayaan**

### **1. Pengertian Lembaga Pembiayaan**

Istilah lembaga pembiayaan mungkin belum sepopuler dengan istilah lembaga keuangan dan lembaga perbankan. Belum akrabnya dengan istilah ini bisa jadi karena dilihat dari eksistensinya lembaga pembiayaan memang relative masih baru jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, yaitu bank. Tidak seperti lembaga keuangan bank di mana nenek moyang kita sudah lama mengenalnya, lembaga pembiayaan ini baru tumbuh dan berkembang seiring dengan adanya Paket Deregulasi Tahun 1988, yaitu Paket Deregulasi 27

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 161.

oktober 1988 (Pakto 88) dan Paket Deregulasi 20 Desember 1988 (Pakdes 88). Meskipun lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga perbankan, namun dilihat dari padanan istilah dan penekanan kegiatan usahanya antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan berbeda. Istilah lembaga pembiayaan merupakan padanan dari istilah bahasa inggris *financing institution*. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dan atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat<sup>29</sup>.

Adapun lembaga keuangan merupakan padanan dari istilah bahasa inggris *financial institution*. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan. Jadi, dalam kegiatan usahanya lembaga keuangan lebih menekankan pada fungsi keuangan, yaitu jasa keuangan pembiayaan dan jasa keuangan bukan pembiayaan. Dengan demikian, istilah lembaga pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibandingkan dengan istilah lembaga keuangan. Lembaga pembiayaan adalah bagian dari lembaga keuangan<sup>30</sup>.

Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan:

---

<sup>29</sup> Sunaryo. 2013. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 2.

- a. Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan untuk pengadaan barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha ataupun modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun;
- b. Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran-pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur dan merupakan pembiayaan dengan jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun;
- c. Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan; dan
- d. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.<sup>31</sup>

Dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan OJK mempunyai wewenang yang meliputi:

1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank serta pencabutan izin usaha bank
2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana penyediaan dana, produk hibridasi dan aktivitas bidang jasa.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Otoritas Jasa Keuangan. 2018. Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan Press halaman 269-270.

## 2. Unsur-Unsur Lembaga Pembiayaan

Kebijakan di bidang pengembangan kegiatan lembaga pembiayaan diatur berdasarkan Keppres No. 1 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Menurut Pasal 1 angka (2) Keppres No 61 Tahun 1988 jo. Pasal 1 huruf (b) SK. Menkeu No. 1251/KMK.013/1988 yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Berdasarkan definisi di atas, dalam pengertian lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
- b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.
- c. Penyedia dana, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik, dan sebagainya.

---

<sup>32</sup> Andrian Sutedi. 2014. Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta: Swadaya Group, halaman 82.

- d. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik, dan sebagainya
- e. Tidak menarik dana secara langsung baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk dipakai sebagai jaminan utang kepada bank yang menjadi kreditornya.
- f. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat, yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

### **3. Peranan Lembaga Pembiayaan**

Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha di bidang lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan. Kegiatan lembaga pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung<sup>33</sup> dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tersebut, lembaga pembiayaan mempunyai peran yang penting sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternative yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, halaman 3.

Lembaga pembiayaan dikatakan sebagai sumber pembiayaan alternative karena di luar lembaga pembiayaan masih banyak lembaga keuangan lain yang dapat memberi bantuan dana, seperti pegadaian, pasar modal, bank, dan sebagainya. Meskipun demikian, tidak semua pelaku usaha dapat dengan mudah mengakses dana dari setiap jenis sumber dana tersebut. Kesulitan memperoleh dana tersebut disebabkan oleh masing-masing lembaga keuangan ini menerapkan ketentuan yang tidak dengan mudah dapat dipenuhi oleh pihak yang membutuhkan dana.

Bank yang selama ini sudah dikenal luas oleh masyarakat ternyata tidak mampu memenuhi berbagai keperluan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kesulitan masyarakat mengakses dana dari bank ini disebabkan antara lain jangkauan penyebaran kredit bank yang belum merata, keharusan bank menerapkan prinsip prudent banking, keharusan debitur untuk menyerahkan jaminan, dan terbatasnya kemampuan permodalan bank sendiri. Mengingat banyaknya kendala untuk memperoleh dana dari bank ini, lembaga pembiayaan merupakan salah satu sumber dana alternative yang penting dan potensial yang patut dipertimbangkan.

#### **4. Bentuk Hukum Perusahaan Pembiayaan**

Lembaga pembiayaan dalam menjalankan kegiatannya dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan<sup>34</sup>. Menurut pasal 1 angka (5) Keppres No.61 Tahun 1988 yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 4.

adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Perusahaan pembiayaan dimaksud, menurut Pasal 3 ayat (2) Keppres No. 61 Tahun 1988 berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi.

Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan huku yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

- a. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum;
- b. Didirikan berdasarkan perjanjian;
- c. Menjalankan usaha tertentu;
- d. Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham
- e. Memenuhi persyaratan undang-undang.

Sebagai badan hukum PT memenuhi unsur-unsur atau karakteristik suatu badan hukum seperti yang di tentukan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, yaitu organisasi yang teratur, harta kekayaan sendiri, mempunyai tujuan sendiri, dan akta pendiriannya disahkan oleh pejabat yang berwenang. PT ini memperoleh status badan hukum sejak akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Adapun yang dimaksud Koperasi menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi adalah suatu bentuk kerja sama dalam lapangan perekonomian. Kerja sama ini diperlukan karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Untuk encapai tujuan tersebut, diperlukan adanya kerja sama yang akan berlangsung terus. Oleh sebab itu, dibentuklah suatu perkumpulan sebagai wujud kerja sama itu dalam bentuk koperasi.

Menurut ketentuan UU No. 25 Tahun 1992 setiap koperasi yang terdaftar adalah badan hukum. Dengan demikian, koperasi yang terdaftar ini status hukumnya sama dengan PT, yaitu badan usaha berbadan hukum karena di dalamnya juga memiliki karakteristik sebagai badan hukum. Meskipun sama-sama sebagai badan usaha berbadan hukum, namun antara PT dan koperasi mempunyai beberapa perbedaan, yaitu:<sup>35</sup>

- a. Dilihat dari segi permodalannya, PT merupakan perusahaan dengan konsentrasi modal yang terbagi atas saham-saham. Adapun koperasi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 UU No. 25 Tahun 1992 pada intinya merupakan organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang;

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 5.

- b. Dilihat dari hak suaranya, dalam PT besar kecilnya hak suara pemegang saham tergantung dari nilai saham yang dimiliki. Adapun dalam koperasi semua anggota koperasi mempunyai hak suara yang sama dengan tanpa melihat besar kecilnya simpanan yang dimiliki oleh masing-masing anggota;
- c. Dilihat dari tujuannya, PT bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Adapun pada koperasi mencari keuntungan bukanlah merupakan tujuan utama, yang terpenting adalah kesejahteraan anggotanya;
- d. Dilihat dari legalitasnya, PT memperoleh status badan hukum setelah akta pendirinya mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Adapun koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pejabat Koperasi.

Dibukanya peluang bagi koperasi untuk menjalankan perusahaan pembiayaan bersama-sama dengan bentuk PT ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Meskipun demikian, dalam realitanya perusahaan pembiayaan sampai saat ini masih dikuasai oleh perusahaan pembiayaan yang berbentuk PT. hal ini disebabkan oleh kondisi koperasi yang belum memungkinkan untuk bergerak di bidang lembaga pembiayaan mengingat modal yang dibutuhkan sangat besar. Di samping itu untuk bergerak di bidang ini

diperlukan pula keahlian dan keuletan serta pengelolaan manajemen yang baik.

## 5. Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan

Paket kebijaksanaan pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 20 Desember<sup>36</sup> 1988 (Pakdes 1988) mulai memperkenalkan usaha lembaga pembiayaan yang tidak hanya kegiatan sewa guna usaha saja, tetapi juga meliputi jenis usaha pembiayaan lainnya. Pakdes 998 tersebut dituangkan dalam Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Adanya Keppres No. 61 Tahun 1988 ini, maka kegiatan lembaga pembiayaan diperluas menjadi 6 (enam) bidang usaha, yaitu:

- a. Sewa guna usaha (*leasing*);
- b. Modal Ventura (*venture capital*);
- c. Anjak piutang (*factoring*);
- d. Pembiayaan konsumen (*consumer finance*);
- e. Kartu kredit (*credit card*);
- f. Perdagangan surat berharga (*securities company*).

Melihat lingkup bidang usaha perusahaan pembiayaan yang jenisnya beragam tersebut perusahaan pembiayaan yang melakukan lebih dari satu kegiatan sering pula

---

<sup>36</sup> Sunaryo. Op.Cit., halaman 6

## **C. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

### **1. Pengertian OJK**

Pembentukan OJK dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan untuk melakukan penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Hal tersebut dilandasi oleh berbagai hal, yaitu: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Salah satu karakteristik khusus yang dimiliki OJK serta menjadi nilai tambah keberadaan OJK sebagaimana diamanatkan dalam UU OJK adalah kewenangannya di bidang edukasi dan perlindungan konsumen.<sup>37</sup>

### **2. Tujuan, Visi dan Misi OJK**

Salah satu karakteristik khusus yang dimiliki OJK serta menjadi nilai tambah keberadaan OJK sebagaimana diamanatkan dalam UU OJK adalah kewenangannya di bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Kewenangan ini tercermin dalam amanat Pasal 4 UU OJK,

---

<sup>37</sup> Editor. 2019. *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan Dan Industri Jasa Keuangan*. Jakarta: OJK Press, halaman 15.

yang menyebutkan bahwa pembentukan OJK dilakukan dengan tujuan agar:

- a. Keseluruhan kegiatan dalam sistem jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Fungsi dan tugas OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- 1) Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya;
- 2) Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- 3) Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.<sup>38</sup>

### **3. Wewenang, Visi dan Misi OJK**

Wewenang pengaturan OJK adalah menetapkan:

- a. Peraturan pelaksanaan UU OJK;
- b. Peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. Peraturan mengenai pengawasan; dan
- d. Peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman 16.

Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang tepercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan Misi OJK adalah: Wewenang Pengawasan OJK adalah menetapkan terkait Edukasi dan Perlindungan Konsumen, OJK memiliki kewenangan untuk melakukan, Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.<sup>39</sup> Berdasarkan Pasal 8, terkait pengaturan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) yang meliputi: Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang OJK;

- 1) Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- 2) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- 3) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- 4) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- 5) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- 6) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, halaman 17.

- 7) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- 8) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 9, terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi:

- a) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/ atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d) Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/ atau pihak tertentu;
- e) Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f) Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

- h) Memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.<sup>40</sup>

Kegiatan pengawasan terhadap perusahaan asuransi dilakukan oleh OJK secara berkala dengan menggunakan metode pengawasan tidak langsung (*off-site inspection*) dan secara langsung (*on-site inspection*). Penjelasan mengenai metode pengawasan terhadap perusahaan asuransi adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Tidak Langsung (*Off-Site Inspection*) Secara umum, pengawasan tidak langsung terhadap perusahaan asuransi dilaksanakan dengan cara monitoring dan penelaahan atas laporan-laporan perusahaan asuransi yang disampaikan kepada OJK, antara lain berupa:
  - a. Laporan keuangan;
  - b. Laporan operasional;
  - c. Strategi reasuransi;
  - d. Laporan dana jaminan;
  - e. Rencana bisnis;
  - f. Rencana korporasi;
  - g. Laporan penerapan dan *self-assesment* tata kelola yang baik;dan

---

<sup>40</sup> Otoritas Jasa Keuangan. 2018. *Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dan Pengawasan Mikroprudensial*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan Press, halaman 8.

h. Laporan penerapan manajemen risiko dan self-assesment tingkat risiko.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan menggunakan metode antara lain:

- 1) Analisis terhadap laporan yang disampaikan oleh perusahaan dan/atau analisis terhadap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat;
- 2) Meminta tambahan data dan kelengkapan dokumen apabila dirasa perlu;
- 3) Monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi yang diterbitkan; dan
- 4) Melakukan stress-test terhadap risiko-risiko yang memiliki dampak sistemik bagi industri asuransi secara khusus, dan industri sektor jasa keuangan secara umum.

## 2. Pengawasan Langsung (*On-Site Inspection*)

Pengawasan langsung terhadap perusahaan asuransi dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan lapangan secara langsung terhadap perusahaan asuransi. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tahapan yang saling berkaitan dan berkesinambungan, yaitu:

- a. Tahap penyusunan rencana kegiatan pemeriksaan langsung;
- b. Tahap pemeriksaan langsung yang terdiri atas persiapan pemeriksaan langsung, pelaksanaan pemeriksaan langsung, dan pelaporan hasil pemeriksaan;
- c. Tahap pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan langsung; dan

- d. Tahap evaluasi kegiatan pemeriksaan langsung. Selain itu, kegiatan dokumentasi atas pelaksanaan pemeriksaan juga sangat penting untuk mendukung proses evaluasi dan pengendalian pemeriksaan dan sebagai bahan masukan untuk perbaikan maupun peningkatan kualitas pemeriksaan di masa yang akan datang.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Otoritas Jasa Keuangan. 2018. Perasuransian. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan Press, halaman 231.

## **BAB III**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Hukum Terhadap Pembekuan Berulang-Ulang Yang Dilakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap PT. Otomas Finance**

Pembangunan sudah selayaknya membawahi misi utama yakni menyejahterakan masyarakat. Pembangunan yang bukanlah an sich pada pengerjaan pertumbuhan ekonomi yang diukur dari kesehatan neraca perdagangan luar negeri dan derasnya arus investasi asing, namun lebih dari itu pembangunan selaknya memiliki tujuan pemerataan ekonomi untuk keadaan sosial. Oleh karena itu kesempatan harus diberikan kepada masyarakat yang secara ekonomi masih lemah. Kesempatan itu adalah pemberian akses pembiayaan untuk kegiatan yang berorientasi pada aktivitas produktif.

Berjalannya ekonomi tidak bisa dilepaskan dari faktor modal, sehingga modal memiliki posisi penting dalam pembangunan. Jika mengacu pada dunia pembiayaan konvensional, sumber modal berasal dari masyarakat sebagai pelaku usaha atau berasal dari pihak lain. Pihak lain dalam hal ini dapat berupa lembaga yang menyediakan jasa pembiayaan baik berupa dana pinjaman atau kredit, lembaga itu lazim disebut Lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan Bank. Namun pada perkembangannya, bank dirasa kurang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai modal usaha. Kebutuhan dana sebagai modal usaha penting untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Dalam konteks perbankan, masyarakat sulit memperoleh dana sebagai modal usaha mengingat dalam praktiknya bank dalam menyalurkan dana

dengan bentuk kredit kepada peminjam atau debitor tentu membutuhkan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat yang dalam berbagai kesempatan sulit dipenuhi oleh masyarakat seperti mengharuskan adanya jaminan. Tentu hal ini sulit dipenuhi bagi masyarakat yang akan melakukan usaha tetapi belum memiliki asset untuk dijadikan jaminan. Hal ini berbeda dengan kalangan tertentu yang telah memiliki asset dan bisa dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit dari bank. Kelemahan bank tersebutlah yang dalam perkembangan praktik bisnis selanjutnya mengilhami lahirnya lembaga pembiayaan dengan karakter yang lebih fleksibel dibandingkan dengan lembaga perbankan sebagai mitra masyarakat dalam usaha menyediakan modal usaha bagi masyarakat.<sup>42</sup>

Pemahaman Molengraaf pengertian perusahaan seperti itu adalah pengertian ekonomis. Molengraaf mengatakan perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan dengan memperniagakan atau menyerahkan barangbarang atau mengadakan perjanjian-perjanjian perniagaan. Sedangkan Rachmadi Usman mengacu pada pengertian perusahaan menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. Adapun definisi perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Rachmadi usman menilai pengertian di atas meliputi bentuk usaha (*company*) dan sekaligus jenis usaha (*business*). Oleh karena itu Perusahaan adalah “badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang perekonomian

---

<sup>42</sup> Ramlan. 2016. *Hukum Dagang*. Jawa Timur: Setara Press, halaman 30-31.

(keuangan, industri, dan perdagangan), yang dilakukan secara terus menerus atau teratur (*regelmatig*), terangterangan (*openlijk*), dan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba (*wintsoogmerk*).<sup>43</sup>

Izin juga bisa didefinisikan sebagai bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seseorang pengusaha atau suatu perusahaan. bagi pemerintah pengertian usaha dagang adalah suatu alat atau sarana untuk membina, mengarahkan, mengawasi dan menertibkan izin-izin usaha perdagangan. Agar kegiatan usaha lancar, maka setiap pengusaha wajib untuk mengurus dan memiliki izin usaha dari instansi pemerintah yang sesuai dengan bidangnya.<sup>44</sup>

Adapun jenis-jenis legalitas Usaha terdiri atas 3 jenis yaitu sebagai berikut:

1. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) adalah surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha dibidang perdagangan dan jasa. SIUP diberikan kepada para pengusaha baik perorangan, CV, PT, koperasi dan sebagainya. Kewajiban pemilik atau pemegang SIUP antara lain:
  - a. Melapor kepada kepala kantor wilayahdepartemen perdagangan atau kepla kantor departemen perdagnagan yang menertibkan SIUP apabila perusahaan tidak melakukan kegiatan perdangan atau menutup perusahaan disertai dengan pengembalian SIUP.

---

<sup>43</sup> Ni Made Pratiwi Dharnayant. 2017. "Hubungan Hukum Perusahaan Induk Berbentuk Perseroan Terbatas Dengan Anak Perusahaan Berbentuk Persekutuan Komanditer". Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenot Ariatan, Vol. 1, No, halaman 68.

<sup>44</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Ri Nomor:46/-Dag/Per/9 Tentang Penerbitan Izin Usaha.

- b. Melapor kepada kepala kantor wilayah departemen perdagangn setempat mengenai hal berikut: Pembukaan cabang atau perwakilan perusahaan ataupun penghentian kegiatan penutupan cabangSIUP berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan/ jasa sejak tanggal dikelurkan.
2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) adalah surat untuk memperoleh ijin sebuah usahadi sebuah lokasi usaha dengan maksud agar tidak menimbulkan gangguan ataukerugian kepada pihak-pihak tertentu. Surat ini juga mempunyai dasar hukumnyayaitu berdasarkan peraturan daerah dari domisili perusahaan yang bersangkutan. Dasar hukum kepemilikan SITU diatur dalam peraturan daerah di tiap pemerintah daerah.<sup>45</sup>
3. Barcode adalah susunan garis cetak vertikal hitam putih dengan lebar berbeda untuk menyimpan data-data spesifik seperti kode produksi, nomor identitas. Sehingga sistem komputer dapat mengidentifikasi dengan mudah, informasi yang dikodekan dalam barkode. Barcode ini sering digunakan ditoko-toko, swalayan ataupun supermarketuntuk membantu dalam melacak barang yang dibeli serta memunculkan harga dan data sebelumnya yang sudah di program melauai entri data (database).

Tujuan dari perizinan dari sisi pemerintah bertujuan pemberian izin adalah sebagai berikut:

- a. Untuk melaksanakan peraturanApakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengankenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.

---

<sup>45</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Ri Nomor:46/-Dag/Per/9 Tentang Penerbitan Izin Usaha.

- b. Sebagai sumber pendapatan daerah Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.

Sedangkan dari sisi masyarakat, tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk adanya kepastian hukum;
- 2) Untuk adanya kepastian hak;
- 3) Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin.

Pembekuan suatu izin usaha dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 /Pojk.05/2015 Tentang Pemeriksaan Langsung Perusahaan Modal Ventura yang menyatakan bahwa:

- (1) PMV dan PMVS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan/atau Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa: a. peringatan; b. pembekuan kegiatan usaha; atau - 12 - c. pencabutan izin kegiatan usaha.
- (2) Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan secara tertulis oleh OJK kepada PMV atau PMVS sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.
- (3) Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan PMV atau PMVS tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha.
- (4) Sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan secara tertulis oleh OJK kepada PMV atau PMVS yang bersangkutan dan pembekuan kegiatan usaha tersebut berlaku selama 6 (enam) bulan sejak surat sanksi pembekuan kegiatan usaha diterbitkan.

- (4) Apabila masa berlaku sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir pada hari libur, sanksi peringatan dan sanksi pembekuan kegiatan usaha berlaku sampai dengan hari kerja pertama berikutnya.
- (5) PMV atau PMVS yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilarang melakukan kegiatan usaha kecuali untuk pemenuhan ketentuan nilai investasi, penyertaan, dan/atau nilai piutang terhadap total aset (Investment and - 13 - Financing to Assets Ratio) minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura.
- (6) Dalam hal sebelum berakhirnya masa berlaku sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PMV atau PMVS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha.
- (7) Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih berlaku dan PMV atau PMVS tetap melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura atau Usaha Modal Ventura Syariah, OJK dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha.
- (8) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa berlaku sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PMV atau PMVS tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut izin usaha PMV atau PMVS yang bersangkutan.
- (9) OJK dapat mengumumkan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) kepada masyarakat.

Selanjutnya juga diatur di dalam Pasal 14 ayat tentang Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan Nomor 37 /Pojk.05/2015 Tentang Pemeriksaan Langsung

Perusahaan Modal Ventura yang menyatakan bahwa:

- (1) PMV yang mempunyai UUS dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan/atau Pasal 12 ayat (1) Peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan; b. pembekuan kegiatan UUS; atau c. pencabutan izin UUS.
- (2) Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan secara tertulis oleh OJK kepada PMV yang mempunyai UUS paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.
- (3) Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan PMV yang mempunyai UUS

- tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mengenakan sanksi pembekuan kegiatan UUS.
- (4) Sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan secara tertulis oleh OJK kepada PMV yang mempunyai UUS dan pembekuan kegiatan UUS tersebut berlaku selama 6 (enam) bulan sejak surat sanksi pembekuan kegiatan UUS diterbitkan.
  - (5) Apabila masa berlaku sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sanksi pembekuan kegiatan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir pada hari libur, sanksi peringatan dan sanksi pembekuan kegiatan UUS berlaku sampai dengan hari kerja pertama berikutnya.
  - (6) PMV yang mempunyai UUS yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang melakukan kegiatan UUS kecuali untuk pemenuhan ketentuan nilai investasi, penyertaan, dan/atau nilai piutang terhadap total aset (Investment and Financing to Assets Ratio) minimum sebagaimana - 15 - diatur dalam Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura.
  - (7) Dalam hal sebelum berakhirnya masa berlaku sanksi pembekuan kegiatan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PMV yang mempunyai UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan UUS.
  - (8) Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih berlaku dan PMV yang mempunyai UUS tetap melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah, OJK dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin UUS.
  - (9) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa waktu sanksi pembekuan kegiatan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PMV yang mempunyai UUS tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut izin UUS yang bersangkutan. (11) OJK dapat mengumumkan sanksi pembekuan kegiatan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau sanksi pencabutan izin UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) kepada masyarakat.

Secara lebih rinci lagi, izin usaha yang dapat dibekukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Pasal 2 yaitu kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan meliputi:

- a) Pembiayaan Investasi;
- b) Pembiayaan Modal Kerja;
- c) Pembiayaan Multiguna; dan/atau
- d) Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di sektor jasa keuangan. Dimana dijelaskan pada Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa:

- 1) Pembiayaan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a wajib dilakukan dengan cara:
  - a. Sewa Pembiayaan;
  - b. Jual dan Sewa-Balik;
  - c. Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;
  - d. Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;
  - e. Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran;
  - f. Pembiayaan Proyek;
  - g. Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau
  - h. pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) Pembiayaan Modal Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b wajib dilakukan dengan cara: a.
  - a) Jual dan Sewa-Balik;
  - b) Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;
  - c) Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;
  - d) Fasilitas Modal Usaha; dan/atau
  - e) pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) Pembiayaan Multiguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c wajib dilakukan dengan cara:
  - a) Sewa Pembiayaan;

- b) Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran;
- c) Fasilitas Dana; dan/atau
- d) pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun pelarangan-pelarangan pembiayaan yang dilakukan oleh kegiatan usaha dirincikan di dalam Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa:

- 1) Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan transaksi Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang dengan jangka waktu piutang usaha lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
- 2) Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan transaksi Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang dengan jangka waktu piutang usaha lebih dari 2 (dua) tahun.
- 3) Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan transaksi Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang dengan Perusahaan Pembiayaan lainnya sebagai Debitur.

Selanjutnya, juga diatur di dalam Pasal 45 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa:

- a) Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan transaksi Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang dengan jangka waktu piutang usaha lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
- b) Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan transaksi Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang dengan jangka waktu piutang usaha lebih dari 2 (dua) tahun.

- c) Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan transaksi Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang dengan Perusahaan Pembiayaan lainnya sebagai Debitur.

Mengenai mekanisme perusahaan pembiayaan dalam transparansinya diatur di dalam Pasal 46 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa:

- 1) Perusahaan Pembiayaan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Debitur terkait dengan pengembalian bukti kepemilikan atas agunan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pelunasan piutang pembiayaan.
- 2) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pembiayaan wajib mengembalikan bukti kepemilikan dan/atau dokumen terkait dengan agunan paling lambat 1 (satu) bulan sejak terdapat permintaan dari Debitur.

Untuk sanksi administratif yang dapat dikenakan bagi kegiatan usaha diatur di dalam Pasal 114 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara bertahap berupa: a. peringatan; b. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau c. pencabutan izin usaha.

## **B. Tindakan Hukum Pembekuan Secara Berulang-Ulang Yang Dilakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap PT. Otomas *Finance***

OJK adalah lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan. OJK merupakan lembaga yang bersifat independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan.<sup>21</sup> Bisa dikatakan bahwa peran Bapepam-LK untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan dan dana pensiun. Alasan pembentukan OJK antara lain adalah makin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan dan globalisasi industri jasa keuangan. Disamping itu, salah satu alasan rencana pembentukan OJK adalah karena pemerintah beranggapan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan. Kegagalan tersebut dapat dilihat pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia mulaipertengahan tahun 1997, sejumlah bank yang ada pada saat itu dilikuidasi.<sup>46</sup>

Pada umumnya, konsumen dalam Lembaga pembiayaan bersifat memaksimalkan kepuasannya, dalam hal ini, Walker, E.R. lewat bukunya *From Economic Theory to Policy* (dalam Muhammad Nejatullah Siddiqi, 1991:94) menyatakan rasionalisasi ekonomi beranggapan bahwa para konsumen berusaha memaksimalkan kepuasan mereka OJK sebagai lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan UndangUndang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

---

<sup>46</sup> Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan. 2012. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bidang Keuangan. Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No. 3, halaman 152.

Keuangan, berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan terhadap lembaga jasa keuangan bank maupun non-bank, OJK memiliki kewenangan antara lain:<sup>47</sup>

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
4. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;
5. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
8. Memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan

---

<sup>47</sup> Aisyah Ayu Musafah. 2019. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Hal Perlindungan Nasabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah". *Jurnal Law, Development and Justice Review*, Vol. 8, No. 2, halaman 203-204.

melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh OJK adalah sistem pengawasan terintegrasi, artinya seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan tunduk pada sistem pengawasan OJK. OJK menggantikan Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan secara micropudential dengan tujuan mencegah terjadinya krisis pada suatu lembaga keuangan yang dapat menyebabkan kerugian bagi nasabah atau investor sebagai konsumen di sektor jasa keuangan

Fungsi pengawasan secara terintegrasi OJK dilakukan dengan langkahlangkah persiapan dan periode transisi yang telah ditetapkan, sehingga pada 1 Januari 2014 OJK telah siap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Lembaga Pengawas Jasa Keuangan secara terintegrasi. Proses transisi pengawasan industri jasa keuangan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor persuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang dilakukan oleh Bapepam-LK dialihkan diakhir tahun 2012, tahap kedua pengawasan bank dialihkan dari Bank Indonesia kepada OJK pada akhir tahun 2013.

Sistem pengawasan yang terintegrasi yang dilaksanakan OJK difokuskan terhadap semua kegiatan dan aktivitas yang dilakukan dalam industri sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian

konsumen dan masyarakat sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 meliputi: a). Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya; b). Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat.

Berkaitan menjalankan tugas dan wewenangnya Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas Independensi yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
- b. Asas Kepastian Hukum yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Asas Kepentingan Umum yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
- d. Asas Keterbukaan yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Asas Profesionalitas yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap

berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Asas Integritas yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
- g. Asas Akuntabilitas yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen menjadi bagian penting bagi OJK dalam mewujudkan sistem keuangan nasional yang baik. Tingkat kepercayaan konsumen untuk terlibat dalam industri keuangan akan meningkat karena hak-hak konsumen dilindungi dan lembaga jasa keuangan akan berkembang secara adil, transparan dan akuntabel sehingga akan mengurangi kejahatan keuangan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan. Informasi dan edukasi mengenai karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya dilakukan OJK melalui edukasi dan sosialisasi dengan mendatangi masyarakat dan memberikan sosialisasi serta penyuluhan, dan informasi mengenai lembaga keuangan yang ada dilakukan OJK melalui media massa. Salah satu tindakan hukum yang dapat dilakukan OJK yaitu menjatuhkan sanksi kepada salah satu perusahaan pembiayaan karena yang bersangkutan melanggar dua ketentuan POJK, salah satunya perihal anjak piutang.

Anjak piutang dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai *factoring*. Anjak piutang (*Factoring*) menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor

84/PMK.012/2006 pada Pasal 1 huruf (e) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Sedangkan perusahaan anjak piutang bisa didefinisikan dengan perusahaan yang kegiatannya melakukan penagihan atau pembelian atau pengambilalihan atau pengelolaan hutang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu dari perusahaan (klien). Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan anjak piutang (factoring) ini adalah :<sup>48</sup>

- a) Pihak Perusahaan *Factor*, yakni yang merupakan pihak pemberi jasa factoring. Dalam hal ini dia bertindak sebagai pihak pembeli piutang.
- b) Pihak Klien, merupakan pihak yang mempunyai piutang/tagihan yang akan dijual kepada pihak perusahaan factor.
- c) Pihak *Customer*, yakni pihak debitur yang berhutang kepada pihak klien, untuk selanjutnya dia akan membayar hutangnya kepada pihak Perusahaan *Factor*.

Menurut Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, merinci unsur-unsur utama pengertian anjak piutang sebagai berikut:

- 1) Subjek anjak piutang adalah perusahaan anjak piutang (*factoring company*), klien (*supplier*), dan nasabah (*customer*).
- 2) Objek anjak piutang yaitu piutang jangka pendek milik klien.
- 3) Peristiwa anjak piutang, yaitu kontrak pengalihan piutang jangka pendek antara pihak klien dan perusahaan anjak piutang.

---

<sup>48</sup> Munir Fuady, *Op. Cit*, halaman. 57.

- 4) Hubungan anjak piutang, hubungan kewajiban antara klien dan perusahaan anjak piutang.

Klien berkewajiban menjual dan menjamin serta mengalihkan piutang jangka pendek hasil transaksi perdagangan kepada perusahaan anjak piutang. Adapun perusahaan anjak piutang berkewajiban membiayai dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang jangka pendek hasil transaksi perdagangan, menatausahakan utang tersebut dan menagih piutang perusahaan klien. Jangka waktu anjak piutang, yaitu sesuai dengan piutang jangka pendek. Piutang perdagangan jangka pendek umumnya berkisar antara 30 (tiga puluh) sampai 90 (sembilan puluh) hari.<sup>49</sup>

Keterlambatan modal yang berupa dana tunai yang dibutuhkan perusahaan pada gilirannya akan mengganggu kegiatan operasional perusahaan dalam berproduksi. Artinya perusahaan tidak dapat melakukan proses produksi karena tidak adanya dana tunai. Menghadapi fenomena ini, akhirnya perusahaan (*client*) mencari alternatif untuk mendapatkan dana tunai dengan menjual atau mengalihkan tagihan (piutang) kepada perusahaan Anjak Piutang (*Factoring*).


Adanya perusahaan anjak piutang (*factoring*) ini, maka perusahaan (*client*) akan memperoleh dana tunai yang dibutuhkan dengan jalan menjual atau mengalihkan piutang dagang yang dimilikinya kepada perusahaan Anjak Piutang (*Factoring*) yang bersedia membelinya. Anjak Piutang dalam bahasa Inggrisnya sering disebut Factoring. Anjak piutang merupakan suatu istilah yang berasal dari gabungan kata “anjak” yang artinya pindah atau alih, dan “piutang” yang berarti

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, halaman 59.

tagihan sejumlah uang. Berdasarkan arti kata tersebut secara sederhana anjak piutang berarti pengalihan piutang dari pemiliknya kepada pihak lain.<sup>50</sup>

Adapun bentuk tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak OJK terhadap PT. Otomas Finance dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:



<sup>50</sup> Miranda Nasihin, *Op. Cit.*, halaman 54.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Pengumuman Nomor: PENG-12/NB.2/2019 Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah membekukan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan karena tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut: Pasal 10 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa. *“Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan transaksi Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang dengan jangka waktu piutang usaha lebih dari 10 (sepuluh) tahun”*.

Selanjutnya, Pengumuman Nomor: PENG-22/Nb.2/2019 Tentang Pencabutan Pembekuan Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yaitu *“Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan transaksi Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang dengan Perusahaan Pembiayaan lainnya sebagai debitur”*. Sehubungan dengan surat kami Nomor S-180/NB.2/2019 tanggal 8 April 2019 hal PEmbekuan Kegatan Usaha dan berdasarkan surat.

Saudara Nomor 1291/OMF-DIR/SRT/VII/2019 tanggal 22 juli 2019 perihal Permohonan Pencabutan Pembekuan Kegiatan Usaha (PKU), dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil monitoring kami terhadap tindak lanjut dan Perusahaan atas penanganan sanksi pembekuan kegiatan usaha, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Sehubungan dengan surat-surat kami Nomor S-1281/NB.22/2018 tanggal 20 Agustus 2018 hal Peringatan Pertama, Surat Nomor S-1679/NB.22/2018 tanggal 23 Oktober 2018 hal Peringatan Kedua, dan surat Nomor S-1980/NB.22/2018 tanggal 27 Desember 2018 hal Peringatan Ketiga, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: Berdasarkan hasil pengawasan kami sampai dengan berakhirnya jangka waktu sanksi Peringatan Ketiga, PT Otomas Multi Finance tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang menyatakan bahwa, *“Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan transaksi Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dan Penjual Piutang dengan Jangka waktu piutang usaha lebih dan 10 (sepuluh) tahun”*.

Berkenaan dengan berakhirnya sanksi Peringatan Ketiga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 115 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dengan ini perusahaan Saudara kami kenakan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Pembekuan Kegiatan Usaha ini perusahaan Saudara belum memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, maka perusahaan Saudara akan dikenakan sanksi berupa Pencabutan izin Usaha.

Sehubungan dengan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. PT Otomas Multi Finance dilarang melakukan kegiatan usaha;
- b. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT Otomas Multi Finance telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Otoritas Jasa Keuangan Sanksi pembekuan kegiatan usaha;
- c. Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha masih berlaku dan PT Otomas Multi Finance tetap melakukan kegiatan usaha pembiayaan, Otoritas Jasa

Keuangan dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan lain izin usaha;

- d. Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu Pembekuan kegiatan usaha, PT Otomas Multi Finance tidak juga memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Otoritas Jasa Keuangan akan mencabut izin usaha PT Otomas Multi Finance

Melalui surat Saudara Nomor 1291/OMF-DIR/SRT/VII/2019 Tanggal 22 Juli 2019 perihal Permohonan Pencabutan Pembekuan Kegiatan Usaha (PKU), yang pada pokoknya menyampaikan dokumen-dokumen, yaitu Surat Keterangan peunasan pinjaman dan PT Usaha Pembiayaan.

Relince Indonesia Nomor 00020/REFI/CO-ICPO/VII/2019, 0002/REFI/COKPO/VII/2019, 00022/REFI/COKPO/VII/2019, dan 00023/REFI/COKPO/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 perihal Keterangan Lunas, yang menyatakan bahwa fasilitas pembiayaan berupa anjak piutang PT Otomas Multifinance telah dinyatakan lunas;

Berkenaan dengan butir 1, bersama ini kami sampaikan bahwa Perusahaan telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018

tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yaitu”*Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan transaksi Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dan Penjual Piutang dengan Perusahaan Pembiayaan lainnya sebagai Debitur*”.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 115 ayat (10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa “*dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (7), Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administrasi berupa pembekuan kegiatan usaha*”.

Dengan ini kami mencabut sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam surat kami Nomor S-180/NB.2/2019 tanggal 8 April 2019 hal Pembekuan Kegiatan Usaha.

Berkaca dari studi kasus di atas, sebelumnya juga telah beberapa kali kasus pembekuan izin usaha telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu pada izin usaha PT Wannamas Multifinance, setelah tiga kali melayangkan surat peringatan kepada leasing tersebut. Wannamas Multifinance dikenakan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha. Apabila dalam jangka waktu 6 bulan sejak ditandatanganinya pembekuan

kegiatan ini perusahaan saudara belum memenuhi ketentuan pasal 95 ayat (1) dan (3) POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan wajib menjaga kualitas piutang pembayaran. Sementara itu, pasal 95 ayat (3) menerangkan perusahaan pembiayaan wajib mempertahankan rasio *outstanding principal* dengan *non-performing financing* paling tinggi sebesar 5 persen<sup>51</sup>.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga pernah menjatuhkan sanksi pencabutan izin usaha kepada PT Pracico Multi Finance karena melanggar sejumlah ketentuan. Pemberian sanksi tersebut sudah melalui keputusan dewan komisioner Nomor KEP-24/D.05/2020 tanggal 15 juni 2020. Alasan pencabutan izin usaha tersebut karena perusahaan tidak menyampaikan laporan keuangan secara benar sehingga melanggar ketentuan pasal 83 Peraturan OJK (POJK) Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan. Perusahaan juga melanggar POJK 63 Tahun 2016 Tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan non-bank<sup>52</sup>.

Lebih lanjut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pernah juga menjatuhkan larangan usaha bagi tiga perusahaan pembiayaan. Bagi dua perusahaan yaitu PT Swadharma Nuantara Pembiayaan

---

<sup>51</sup> Arif Gunawan. 2021. "lagi, OJK Bekukan Izin Uaha Wannamas Multifinance". Diakses melalui [www.Bisnis.com](http://www.Bisnis.com), 05 juli 2021. Pukul 19.34 WIB.

<sup>52</sup> Ferrika sari. 2021. "OJK beberkan alasannya mencabut izin usaha Pracico Multi Finance". Diakses melalui [www.kontan.co.id](http://www.kontan.co.id), 5 juli 2021, pukul 19.31 WIB.

dan PT Dian Mandiri Multifinance terpaksa dicabut izinnya. Sementara satu perusahaan yaitu PT Panen Arta Indonesia Multifinance baru tahap pembekuan izin usahanya. PT Swadharma Nusantara Pembiayaan dicabut izinnya dengan surat keputusan KEP-9/D.05/2021 pada 22 Februari 2021 akibat perubahan kegiatan usaha.<sup>53</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 /Pojk.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dinyatakan bahwa Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) adalah total tagihan dikurangi dengan:

- a. Pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*); dan
- b. Pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

Selanjutnya di dalam Pasal 84 Ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 /Pojk.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dinyatakan bahwa Perusahaan Pembiayaan wajib memiliki rasio Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) neto terhadap total aset (*financing to asset ratio*) paling rendah 40% (empat puluh persen). Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh dari pengurangan Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan yang telah dibentuk oleh Perusahaan Pembiayaan.

---

<sup>53</sup> Wibi Pangestu, 2021, "OJK Cabut Izin Dian Mandiri Multifinance Nasabah Harus Bagaimana?". Diakses melalui [www.bisnis.com](http://www.bisnis.com), 07 Juli 2021, Pukul 19.11 WIB.

Ketentuan bagi suatu perusahaan yang wajib melaporkan pengurangan Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) pada Otoritas Jasa Keuangan harus memenuhi pencapaian rasion yang diatur di dalam Pasal 86 (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 /Pojk.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang berbunyi sebagai berikut:

Bagi Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, pencapaian rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan secara bertahap, yaitu: a. paling sedikit 5% (lima persen) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diundangkan; dan b. paling sedikit 10% (sepuluh persen) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diundangkan.

Secara khusus, untuk piutang pembiayaan bermasalah yang berkaitan dengan Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) diatur di dalam Pasal 95 Ayat 2 dan Ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 /Pojk.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan sebagai berikut:

- (2) Piutang pembiayaan yang dikategorikan sebagai piutang pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) terdiri dari piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
- (3) Perusahaan Pembiayaan wajib setiap waktu mempertahankan rasio Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) dengan kategori kualitas piutang pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan yang telah dibentuk oleh Perusahaan Pembiayaan untuk piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet dibandingkan dengan total Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

Berkaitan dengan tindakan hukum terakhir yaitu pencabutan izin usaha yang diberikan kepada PT. Otomas Finance oleh Pihak OJK ini berlandaskan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 76 Ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/Pojk.05/2014 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa sanksi administrasi dilakukan secara bertahap mulai dari peringatan, pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha perusahaan. Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat memberikan sanksi tambahan berupa: pembatasan kegiatan usaha tertentu, larangan pembukaan jaringan Kantor Cabang dan kantor selain Kantor Cabang, penurunan hasil penilaian tingkat risiko dan pembatalan persetujuan tertentu; dan/atau penilaian kembali kemampuan dan kepatutan. Tindakan hukum pembekuan izin usaha dipilih oleh OJK terhadap PT. Otomas Finance berdasarkan jangka waktu yang ditentukan di dalam Pasal 76 Ayat 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/Pojk.05/2014 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa *“Sanksi pembekuan kegiatan usaha diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan”*.

Namun pada kenyataannya, terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak OJK sendiri yakni dimana jarak dari Putusan Pembekuan Kedua ke Pencabutan Izin Usaha melebihi waktu 6 (enam) bulan. Jika dilihat pada Putusan Pencabutan Izin Usaha PT. Otomas Finance yakni Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-61/D.05/2021 tanggal 28 Juli 2021 Yang berisi bahwa Perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang Perusahaan Pembiayaan dan diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Penyelesaian hak dan kewajiban Debitur, Kreditur dan/atau pemberi dana yang berkepentingan;
2. Memberikan informasi secara jelas kepada Debitur, Kreditur dan/atau pemberi dana yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban;
3. Menyediakan Pusat Informasi dan Pengaduan Nasabah di Internal Perusahaan

### **C. Akibat Hukum Yang Didapatkan Perusahaan Atas Pembekuan Berulang-Ulang Oleh Otoritas Jasa Keuangan**

Izin usaha adalah bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak yang berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan.<sup>54</sup> Tujuan memiliki izin usaha adalah untuk memberi pembinaan, arahan serta pengawasan sehingga usaha/perusahaan bisa tertib dalam menciptakan pemerataan kesempatan kerja demi terwujudnya keindahan pembayaran pajak, dan menciptakan keseimbangan perekonomian dan perdagangan. Nama perusahaan adalah jati diri yang dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya.<sup>55</sup> Dengan adanya nama perusahaan tersebut maka suatu perusahaan akan dikenal oleh masyarakat luas dan dapat dicirikan sebagai perusahaan tertentu yang berbeda dengan perusahaan lain yang sejenis.

Keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah keberadaan unsur legalitas dari usaha tersebut. Dalam suatu usaha, faktor legalitas ini berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki. contoh dokumen yang mendukung syahnya perusahaan tersebut adalah antara lain: akte pendirian perusahaan tersebut oleh notaris dan di umumkan dilembaran negara, nomor pokok wajib pajak persahaan, surat izin usaha, izin gangguan atau HO (*Hinderordonnantie*), izin lokasi, izin lingkungan, dan banyak izin-izin lainnya sesuai bidang usahanya masing-masing.

---

<sup>54</sup> Asyhadie Zaeni, 2014, *Hukum Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 81.

<sup>55</sup> Santiago, Faissal, 2012, *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 53.

Perusahaan sebagai wahana pembangunan perekonomian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan kegiatan bisnis dalam tatanan hukum bisnis di Indonesia dikenal tiga jenis badan usaha, yaitu badan usaha swasta, badan usaha milik negara dan koperasi. Yang dikatakan dengan badan usaha atau perusahaan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah: *“Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan laba”*.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka ada 2 (dua) unsur pokok yang terkandung dalam suatu perusahaan yaitu bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha baik berupa suatu persekutuan atau badan usaha yang didirikan, bekerja dan berkedudukan di Indonesia dan jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang bisnis yang dijalankan secara terus menerus untuk mencari keuntungan.<sup>56</sup>

Akibat hukum merupakan segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum ataupun akibat - akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum inilah yang melahirkan suatu hak dan

---

<sup>56</sup> Rini Fitriani. 2017. “Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis”. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 12, No. 1, halaman 137.

kewajiban bagi para subyek hukum. Atau dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.<sup>57</sup>

Izin usaha menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan merupakan sebuah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan. Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/ atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. Dimana lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 26 ayat 5 yang mana Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas: peringatan, penghentian sementara kegiatan berusaha melalui, pembekuan Perizinan Berusaha, pengenaan denda administratif; dan/atau, pencabutan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan diwajibkan memiliki Surat Izin Perusahaan Dagang (SIUP), yaitu surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan secara sah, baik itu perusahaan kecil, perusahaan menengah, apalagi perusahaan besar, terkecuali perusahaan kecil perorangan. Untuk memperoleh SIUP, perusahaan wajib mengajukan Surat Permohonan Izin (SPI), yaitu daftar isian yang memuat perincian data perusahaan pengusaha dan kegiatan usaha, dan pengusaha juga wajib membayar sejumlah uang sebagai biaya administrasi. SIUP dikeluarkan

---

<sup>57</sup> Menurut A. Ridwan Halim dalam buku Duda Duswara Machmuddin

berdasarkan domisili pemilik atau penanggung jawab perusahaan. Bagi pemilik perusahaan yang berdomisili di luar tempat kedudukan perusahaan maka ia harus menunjuk penanggung jawab/ kuasa berdasarkan domisili yang dikuatkan dengan KTP di tempat SIUP diterbitkan.

Pembekuan dan Pencabutan SIUP dapat dibekukan dalam hal perusahaan yang bersangkutan:

1. Sedang diperiksa di sidang pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana ekonomi atau perbuatan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, yang didasarkan bukti adanya pemeriksaan yang dikeluarkan oleh pengadilan.
2. Telah mendapat peringatan tertulis sebanyak tiga kali dari pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP karena melanggar ketentuan: a) Tidak melaporkan mengenai penghentian kegiatan usahanya/ penutupan perusahaannya, termasuk kantor cabang/perwakilan perusahaan. b) Tidak melaporkan pembukaan kantor cabang/perwakilan perusahaan.
3. Tidak memberikan data/informasi mengenai kegiatan usahanya sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Tidak memenuhi kewajiban pajak kepada pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku yang didasarkan permintaan tertulis dari Kantor Pelayanan Pajak setempat. Jangka waktu pembekuan SIUP paling lama satu tahun, kecuali masih dalam proses pemeriksaan badan peradilan.

Pembekuan ini dilakukan oleh Kepala Kanwil DepDag atau Kepala Kantor DepDag yang menerbitkan SIUP, atau yang mewakili dengan menerbitkan SK. SIUP yang dibekukan dapat dicairkan apabila: a. Perusahaan yang bersangkutan

dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai keputusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. b. Perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. SIUP dicabut apabila perusahaan pemegangnya:

- 1) Telah dijatuhi hukuman oleh badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 2) Tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan, yaitu:  
Tidak memenuhi lagi persyaratan untuk memperoleh SIUP, menyalahgunakan SIUP yang menyimpang dari bidang usaha dan jenis kegiatan usaha yang tercantum dalam SIUP-nya dan melanggar larangan di bidang perdagangan sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>58</sup>

Pencabutan ini tentunya berimbas pada legalitas perusahaan dimana berdasarkan ketentuan dari pemerintah dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh nantinya, seorang pengusaha yang mengurus legalitas perusahaannya. Dengan proses yang tidak terlalu rumit dan biaya yang tidak terlalu besar, pengusaha sudah mendapatkan jaminan keberlangsungan perusahaannya. Justru jika pelegalan itu tidak diurus, nantinya pengusaha itu sendiri yang akan mendapatkan kesulitan dalam kegiatan usahanya. Selain merasa terancam dengan penertiban oleh pihak berwajib, mereka juga akan kesulitan mengembangkan usahanya menuju ke arah yang lebih baik Dengan dimilikinya surat-surat izin sebagai bentuk legalitas perusahaan, maka akan diperoleh beberapa manfaat diantaranya:

---

<sup>58</sup> Rini Fitriani, *Op. Cit.*, halaman 143-144.

- a) Sarana perlindungan hukum Seorang pengusaha yang telah melegalkan perusahaannya akan terhidar dari tindakan pembongkaran atau penertiban dari pihak berwajib, sehingga memberikan rasa amandan nyaman akan keberlangsungan usahanya
- b) Sarana Promosi Dengan mengurus dokumen-dokumen legalitas tersebut, secara tidak langsung pengusaha telah melakukan serangkaian promosi.
- c) Bukti kepatuhan terhadap hukum Dengan memiliki unsur legalitas tersebut menandakan bahwa pengusaha telah mematuhi aturan hukum yang berlaku, secara tidak langsung ia telah menegakkan budaya disiplin pada dirinya.
- d) Mempermudah mendapatkan suatu proyek Dalam suatu tender, selalu mensyaratkan bahwa perusahaan harus memiliki dokumen-dokumen hukum yang menyatakan pelegalan perusahaan tersebut. Sehingga hal ini sangat penting nantinya untuk sarana pengembangan usaha.
- e) Mempermudah pengembangan usaha Untuk pengembangan usaha pasti diperlukan dana yang cukup besar untuk merealisasikannya. Dana yang dibutuhkan bisa diperoleh dengan proses peminjaman kepada pihak bank, dan dokumen-dokumen legalitas ini akan menjadi salah satu persyaratan yang diajukan pihak bank.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pengaturan hukum terhadap pembekuan berulang-ulang yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap PT. *Otomas Finance* sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah yaitu terdapat di dalam Pasal 45 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan transaksi Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang dengan jangka waktu piutang usaha lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Selain itu, juga dijelaskan di dalam Pasal 114 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara bertahap berupa:
  - a. peringatan;
  - b. pembekuan kegiatan usaha;
  - dan/atau c. pencabutan izin usaha.
- b. Tindakan hukum pembekuan secara berulang-ulang yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu dapat dilihat pada pembekuan I melalui putusan nomor 8-180/NB.2/2019 yang diakibatkan karena PT. *Otomas Finance* terbukti telah melakukan transaksi anjak piutang dengan

pemberian jaminan dari penjual piutang dengan perusahaan pembiayaan lainnya sebagai debitur, selanjutnya pembekuan tersebut dicabut melalui putusan nomor 8-180/NB.2/2019 karena pihak PT. Otomas telah melakukan pembayaran dan pelaporan penyelesaian anjak piutang. Namun selang satu tahun terjadi lagi pelanggaran pembiayaan dengan jenis yang berbeda oleh PT. Otomas Finance yang membuat OJK memberikan pencabutan kembali melalui putusan nomor Peng-22/NB.2/2020 dimana perusahaan ini dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi Pasal 95 ayat 3 POJK.

- c. Akibat hukum yang didapatkan perusahaan atas pembekuan berulang-ulang oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu PT. Otomas Finance tidak dapat beroperasi seperti Lembaga pembiayaan lainnya, segala hak dan kewajiban yang dimilikinya ditangguhkan sampai perusahaan tersebut dapat menyelesaikan pelanggaran yang ia lakukan kepada pihak OJK

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diharapkan penelitian ini dapat memberi evaluasi dan gambaran kebijakan pengenaan sanksi administrasi bagi Perusahaan Asuransi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) namun melanggar ketentuan pelanggaran pembiayaan
- b. Bagi Perusahaan Asuransi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan *warning* bagi perusahaan yang melanggar ketentuan dari peraturan OJK dan membuat perusahaan lebih hati-hati dalam mengambil resiko

terutama resiko yang berkaitan dengan anjak piutang maupun *outstanding principal*

- c. Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran terhadap pembekuan izin usaha yang dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku-Buku

- Abdul Halim Barkatullah. 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media.
- Abdul khadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Andrian Sutedi. 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Swadaya Group
- Asyhadie Zaeni, 2014, *Hukum Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo.
- Dijan Widijowati. 2012. *Hukum Dagang*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Editor. 2019. *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan Dan Industri Jasa Keuangan*. Jakarta: OJK Press.
- Ida Nadhira. 2010. *Hukum Dagang*. Medan: Ratu Jaya.
- OJK Indonesia. 2019. *Booklet Perbankan Indonesia*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2018. *Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dan Pengawasan Mikroprudensial*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan Press.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2018. *Perasuransian*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan Press.
- Ramlan. 2016. *Hukum Dagang*. Jawa Timur: Setara Press.
- Santiago Faissal. 2012 *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sunaryo. 2013. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wetria Fauzi. 2018. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Padang: Andalas University Press.

## II. Jurnal

- Ahmad Febry Arinton. 2016. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan Permohonan Pailit yang Diajukan Oleh Ojk Terkait Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor:04/PDTSUSPAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST.JoNo27Pdt.Sus.P KPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst". *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum*, Vol. 1, No.1.
- Aisyah Ayu Musafah. 2019. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Hal Perlindungan Nasabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah". *Jurnal Law, Development and Justice Review*, Vol. 8, No. 2.
- Bambang Muradi. 2012. "Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan". *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang*, Vol.8, No.2.
- Istikhomah Dika Romadhona. 2014. *Kajian Yuridis Terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Bagi Perusahaan Asuransi Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Nasabah, Artikel Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Ni Made Pratiwi Dharnayant. 2017. "Hubungan Hukum Perusahaan Induk Berbentuk Perseroan Terbatas Dengan Anak Perusahaan Berbentuk Persekutuan Komanditer". *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenot Ariatan*, Vol. 1, No.1.
- Rini Fitriani. 2017. "Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12, No. 1.
- Rovita Ayuningtyas. 2015. "Perlindungan Konsumen Asuransi Pasca Terbentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan". *Jurnal Repertorium*, Vol.3.
- Suisno. 2015. "Tinjauan Yuridis Tindak Pelanggaran Usaha Perasuransian Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian". *Jurnal Independent*, Vol. 3, No. 1.
- Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan. 2012. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bidang Keuangan. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 3.

## III. Internet

- OJK. 2021. "Pengertian dan Tugas OJK". Diakses melalui [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), 30 mei 2021, Pukul 14.17 WIB.

Wibi Pangestu, 2021, "OJK Cabut Izin Dian Mandiri Multifinance Nasabah Harus Bagaimana?". Diakses melalui [www.bisnis.com](http://www.bisnis.com), 07 Juli 2021, Pukul 19.11 WIB.

Arif Gunawan. 2021. "lagi, OJK Bekukan Izin Uaha Wannamas Multifinance". Diakses melalui [www.Bisnis.com](http://www.Bisnis.com), 05 juli 2021. Pukul 19.34 WIB.

Ferrika sari. 2021. "OJK beberkan alasannya mencabut izin usaha Pracico Multi Finance". Diakses melalui [www.kontan.co.id](http://www.kontan.co.id), 5 juli 2021, pukul 19.31 WIB.